



PENETAPAN

Nomor 212/Pdt.P/2023/PA.Rtu



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RANTAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*tsbat Nikah* yang diajukan oleh:

M. PAHRUR RAZI bin AYAN, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Rantau, 01 Januari 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. Cipta Kridatama, bertempat tinggal di Jalan Xxxxxxxxxx RT 002 RW 001, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, dengan domisili elektronik pada alamat email: x@gmail.com;

Pemohon I;

NORSIAH binti SAMLAN, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Hangui 26 Februari 1997, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Xxxxxxxxxx RT 002 RW 001, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxxxxxxxxxxx@gmail.com;

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 November 2023 yang terdaftar secara elektronik (*e-Court*) di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Rantau, Nomor 212/Pdt.P/2023/PA.Rtu, tanggal 28 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2014, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di Desa Hangui Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, yang menjadi wali nikah adalah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama MUHAMMAD AINI dikarenakan Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan yang menjadi Penghulu yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah AHMAD GAMIL dengan mahar berupa uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang disaksikan oleh orang banyak serta 2 (dua) orang saksi yang ditunjuk bernama: ABAR dan UDIN, sesuai dengan Surat Keterangan Menikah dari Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan dengan Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 27 November 2023;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 23 (dua puluh tiga) tahun dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Tercatat dalam usia 17 (tujuh belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Cerai dari Pengadilan Agama Rantau dengan Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 27 Juli 2023;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dalam Perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 4.1 **ANAK I, lahir di Tapin, 28 Juni 2015;**
 - 4.2 **ANAK II, lahir di Tapin, 2 Desember 2018;**
5. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Halaman 2 dari 11, Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2023/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan dan setelah Pemohon I dan Pemohon II mengurusnya, ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan Nomor: xxxxxxxxxxxx tanggal 27 November 2023;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Perkawinan dari Pengadilan Agama Rantau, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta autentik perkawinan;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rantau c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**M. PAHRUR RAZI bin AYAN**) dengan Pemohon II (**NORSIAH binti SAMLAN**) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2014 di Desa Hangui Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 3 dari 11, Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2023/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 18 Juli 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 27 November 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Desa xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 27 November 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 27 Juli 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Rantau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4.

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 11, Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2023/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 07 Mei 2014 di Desa Hangui, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin di hadapan Penghulu bernama AHMAD GAMIL, dengan wali nikah yaitu **saudara (kakak) kandung** Pemohon II yang bernama MUHAMMAD AINI, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama ABAR dan UDIN;

1. Perkawinan tersebut tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan mana pun sehingga para Pemohon tidak memiliki buku nikah;

2. Tujuan para Pemohon mengajukan perkara ini untuk mendapatkan kepastian hukum status perkawinan para Pemohon dan mendapatkan buku nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa surat P.1 sampai dengan P.4;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam administrasi Pemerintahan diakui sebagai sebuah keluarga, sehingga dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini;

Halaman 5 dari 11, Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2023/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Surat Keterangan Menikah) telah memenuhi syarat formal dan materiil, bukan merupakan akta autentik namun masih dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang menyatakan bahwa para Pemohon telah hidup sebagai suami istri sejak tanggal 07 Mei 2014;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan yang menerangkan tidak terdaftar dan tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Tapin, bukti tersebut bukan akta autentik namun masih dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang menunjukkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dan terdaftar dalam register pencatatan nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Tapin;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Akta Cerai merupakan Akta Autentik yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Rantau, membuktikan bahwa Pemohon II baru bercerai secara resmi dengan mantan suaminya terdahulu 9 (sembilan) tahun setelah pernikahannya dengan Pemohon I, yang artinya ketika menikah dengan Pemohon I, Pemohon II masih terikat perkawinan dengan suaminya terdahulu bernama JDR;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 07 Mei 2014 di Desa Hangui, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin;
2. Bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan syariat Islam dengan terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan dalam *fiqih munakahat* dan ketentuan hukum Islam;
3. Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai tidak resmi atau **belum bercerai secara resmi menurut hukum** dengan suaminya yang terdahulu bernama JDR;

Halaman 6 dari 11, Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2023/PA.Rtu



4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
5. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta autentik perkawinan;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan para Pemohon angka 1 akan dijawab setelah Hakim mempertimbangkan keabsahan perkawinan para Pemohon dalam petitum angka 2 permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 permohonan para Pemohon tentang keabsahan perkawinan para Pemohon, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, bahwa status Pemohon II saat melangsungkan pernikahan dengan Pemohon I adalah masih terikat dengan laki-laki (suaminya terdahulu) secara hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa wanita yang belum bercerai dengan suaminya walaupun sudah tidak tinggal bersama, masih tetap terikat dalam ikatan perkawinan dan putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan akta cerai (*vide pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 8 KHI*). Dan apabila wanita tersebut ingin menikah lagi maka ia harus bercerai dahulu dengan suaminya dan telah melewati waktu tunggu sebagaimana yang diatur pada pasal 11 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975 tentang aturan pelaksana UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengutip dalil-dalil syar'i terhadap larangan perkawinan poliandri:



الْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
.... كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ

Artinya: "**Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami,**
kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum
itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu..." (QS. An-Nisaa [4]: 23-24)

Dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan makna وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ

النِّسَاءِ

maksudnya: 'Diharamkan bagimu menikahi para wanita *ajnabiyah* yang
muhshanat yaitu yang sudah menikah (Tafsir Ibnu Katsir, 2/256).

ايما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما
رواه أحمد

Artinya: "Siapa saja wanita yang dinikahkan oleh kedua orang wali, maka
(pernikahan yang sah) wanita itu adalah bagi (wali) yang pertama dari
keduanya."

Menimbang, bahwa menurut norma hukum Islam, pernikahan seorang
wanita yang masih menjadi istri orang lain atau masih dalam masa *iddah*
dilarang, sebagaimana doktrin ulama dalam kitab Fath al-Wahhab Juz II hal. 34
yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

وَلَا مَنكُوحَةٌ وَلَا مُعْتَدَّةٌ مِنْ غَيْرِهِ لَتَعْلُقَ حَقُّ الْغَيْرِ
بِهَا

Artinya: "Tidak sah seorang perempuan yang **masih bersuami** dan tidak juga
wanita yang masih dalam masa '*iddah* (dinikahkan dengan laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain), karena masih terikatnya hak orang lain (suaminya) dengan dirinya."

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan itsbat nikah Para Pemohon terhadap pernikahan poliandri yang melanggar ketentuan syari'at dan peraturan perundang-undangan maka pernikahan tersebut tidak dapat disahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon tidak memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (1) dan pasal 9 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo pasal 7 dan 40 huruf a Kompilasi Hukum Islam dan Permohonan tersebut harus dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa Indonesia sebagai negara hukum, segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan penduduk harus dicatat, seperti halnya kelahiran, kematian termasuk juga perkawinan. Perkawinan termasuk erat dengan masalah kewarisan, kekeluargaan sehingga perlu dicatat untuk menjaga agar diperoleh masyarakat tertib hukum seperti yang telah dijelaskan diatas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan itu maka setiap perkawinan harus dilaksanakan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) karena PPN memiliki tugas, wewenang dan kedudukan yang kuat menurut hukum;

Menimbang, bahwa Para Pemohon **dapat melangsungkan pernikahan kembali/nikah ulang (tajdiid an-nikah) dan mencatatkan pernikahannya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di KUA setempat sebagaimana yang telah dijelaskan di atas dengan memenuhi segala rukun dan syarat nikah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku**;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 9 dari 11, Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2023/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilakhir 1445 Hijriah, oleh **Dina Khomsiana Afidatul Masruroh, S.H.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 99/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 18 September 2018 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Aristyawan Akrom Masykuri, S.Ag., M.Hum.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Ttd.

Dina Khomsiana Afidatul Masruroh, S.H.
Panitera Pengganti,

Ttd.

Aristyawan Akrom Masykuri, S.Ag., M.Hum.

Halaman 10 dari 11, Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2023/PA.Rtu



Perincian Biaya:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama	:	Rp20.000,00
c. Redaksi	:	Rp10.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp 0,00
4. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp145.000,00
Terbilang (seratus empat puluh lima ribu rupiah).		

Halaman 11 dari 11, Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2023/PA.Rtu